

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 013/HK.01.01/K.KI-04/01/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota bertugas:
 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, menyusun alat kerja Penyusunan Daftar Pemilih serta memastikan KPU Kabupaten melakukan kerja teknis sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim menindaklanjuti pelanggaran;
 3. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal, 09 Januari 2023


ANDI AHMAD MAPPASILING, M.H

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Andi Ahmad Mappasiling, M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
2.	Budi Wibowo, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
3.	Muhammad Idris, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
4.	Andi Yusri, S.S	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
5	Siti Akhlis Muafin, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Siti Akhlis Muafin, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur (Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)	Penanggung Jawab (<i>exofficio</i>)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	Hernilawati, S.Hut	Korsek Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Hernilawati, S.Hut	Korsek Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Ketua
9	Nashirudin, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
10	M. Hamid Syaifullah, S.Pd	Staf Sekretariat	Sekretaris
V	Anggota		

11	Abdul Manaf, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
12	Michael Liq, M.H	Staf Sekretariat	Anggota
13	Abdul Manab, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
14	Dedy Surya Hadiwibowo, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
15	Haerul, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
16	Syamsul Arifin, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
17	Aswadi, M.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
18	Isak Sinaga, S.M	Staf Sekretariat	Anggota
19	Fitriyani, S.Kel	Staf Sekretariat	Anggota
20	Ulfi Zulifatul Khamidah, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di: Sangatta
Pada Tanggal:09 Januari 2023


ANDI AHMAD MAPPASILING, M.H